



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 2275 TAHUN 2021**

**Tentang
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN DAN KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan:

Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang dengan berbasis mikro serta upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

Mempertimbangkan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Menetapkan:

1. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2021;
2. Membatasi kegiatan/mobilitas kedinasan pada masing-masing unit kerja dengan menerapkan *Work from Home (WFH)* sebesar 50% dan *Work from Office (WFO)* sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Pegawai yang berstatus *Work from Home (WFH)* tidak diperkenankan melakukan mobilisasi ke daerah lain;
4. Kegiatan belajar mengajar untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye disesuaikan dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. Atasan Langsung melakukan upaya antisipasi dan pencegahan potensi terjadinya kerumunan pada masing-masing unit kerja yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19;
6. Mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan 3T (*testing, tracing, dan treatment*);
7. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat/klinik kesehatan dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
8. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan 7 dalam edaran ini tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 1889 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengaturan Fleksibilitas Kerja dalam Tatanan New Normal.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 28 Juni 2021

Rektor,

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.